



## Krisis Etika dalam Persaingan Usaha: Mengurai Faktor Pendorong Praktik Penyimpangan di Sektor Bisnis

**Zulfa Rahmatilah**

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati  
Bandung, Indonesia

\*Email Korespodensi: [rahmatilahzulfa@gmail.com](mailto:rahmatilahzulfa@gmail.com)

Diterima: 09-12-2025 | Disetujui: 19-12-2025 | Diterbitkan: 21-12-2025

### ABSTRACT

*This study examines the ethical crisis emerging within business competition in Indonesia by analyzing three dominant forms of unethical practices: bribery, destructive price competition, and quality cheating. The findings reveal that bribery occurs not only as an individual moral failure but as a systemic response to weak governance and insufficient oversight mechanisms, allowing transactional practices to shape business–bureaucracy relations. Destructive price competition demonstrates that extreme pricing strategies can distort market structure, suppress small business resilience, and intensify the concentration of market power among dominant firms. Meanwhile, quality cheating arises when producers face pressure to reduce production costs and compete in markets that reward low price over quality and compliance, leading to the spread of substandard or mislabeled products. Together, these practices illustrate that the ethical crisis in Indonesia's business ecosystem is driven by structural pressures rather than isolated misconduct. The study concludes that strengthening regulatory enforcement, improving governance integrity, and enhancing the ethical capacity of businesses particularly SMEs are crucial for ensuring fair, inclusive, and sustainable competition.*

**Keywords:** business ethics; unfair competition; bribery; predatory pricing; quality cheating.

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji krisis etika yang muncul dalam persaingan usaha di Indonesia dengan menyoroti tiga bentuk utama penyimpangan, yaitu praktik suap, perang harga tidak sehat, dan kecurangan produksi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa suap tidak hanya berkaitan dengan kegagalan moral individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga praktik transaksional dianggap sebagai strategi untuk mempercepat proses bisnis. Perang harga tidak sehat terbukti menciptakan distorsi struktur pasar, menekan daya tahan pelaku usaha kecil, dan meningkatkan risiko konsentrasi kekuatan pasar pada pelaku dominan. Sementara itu, kecurangan produksi muncul sebagai respons terhadap tekanan biaya dan persaingan harga yang ketat, yang mendorong sebagian pelaku usaha menurunkan kualitas atau memalsukan informasi produk. Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa krisis etika dalam persaingan usaha merupakan masalah struktural yang memerlukan penguatan regulasi, peningkatan integritas tata kelola, serta pengembangan kapasitas etika pelaku usaha. Upaya tersebut penting untuk membangun iklim persaingan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.*

**Katakunci:** etika bisnis; persaingan usaha; suap; perang harga; kecurangan produksi

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Zulfa Rahmatilah. (2025). Krisis Etika dalam Persaingan Usaha: Mengurai Faktor Pendorong Praktik Penyimpangan di Sektor Bisnis. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(4), 3438-3446.  
<https://doi.org/10.63822/6v4jvk22>

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya jumlah pelaku usaha telah membentuk iklim persaingan bisnis di Indonesia yang semakin kompleks dan kompetitif. Persaingan usaha pada dasarnya ditujukan untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk maupun layanan. Namun, dalam praktiknya, tekanan persaingan yang tinggi sering kali memunculkan dilema moral bagi pelaku usaha. Orientasi pada pencapaian keuntungan jangka pendek dapat menggeser perhatian pelaku bisnis dari prinsip-prinsip etika, sehingga memicu munculnya berbagai bentuk penyimpangan etika yang berpotensi merugikan perusahaan, konsumen, serta stabilitas pasar secara keseluruhan.

Salah satu bentuk penyimpangan etika yang masih dominan dalam konteks bisnis Indonesia adalah praktik suap, khususnya dalam proses perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Praktik ini kerap dipersepsikan sebagai mekanisme informal untuk mempercepat proses bisnis di tengah regulasi yang kompleks dan lemahnya sistem pengawasan. Atikasari et al. (2020) menyatakan bahwa suap sering dianggap sebagai solusi pragmatis ketika prosedur formal dinilai tidak efektif, meskipun pada kenyataannya praktik tersebut merupakan pelanggaran hukum sekaligus mencerminkan budaya organisasi yang tidak bermoral. Dengan demikian, suap tidak hanya menjadi persoalan individual, tetapi juga menunjukkan adanya masalah struktural dalam tata kelola bisnis.

Selain suap, dinamika persaingan usaha yang semakin ketat turut mendorong munculnya praktik perang harga tidak sehat atau predatory pricing, terutama di sektor ritel dan platform digital. Strategi penetapan harga ekstrem ini dilakukan dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar, namun dalam jangka panjang berpotensi merusak struktur industri dan menghambat persaingan yang adil. Porter (1979) menegaskan bahwa perang harga yang bersifat destruktif dapat melemahkan daya saing industri secara keseluruhan serta menghilangkan prinsip fair competition yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam persaingan usaha.

Di sisi lain, tekanan kompetitif juga mendorong meningkatnya praktik kecurangan produksi, seperti pemalsuan sertifikasi, penggunaan bahan baku ilegal, serta pengurangan kualitas produk untuk menekan biaya produksi. Praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan konsumen dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Ketiga bentuk penyimpangan etika—suap, perang harga tidak sehat, dan kecurangan produksi—menunjukkan bahwa persaingan usaha yang tidak dikelola secara etis dapat berubah menjadi sumber krisis etika yang bersifat sistemik.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai etika bisnis umumnya masih dilakukan secara parsial. Sebagian penelitian, seperti Atikasari et al. (2020), lebih menekankan pada praktik suap dalam konteks pengadaan, sementara penelitian lainnya berfokus pada predatory pricing di industri digital atau manipulasi kualitas dalam sektor manufaktur. Akibatnya, masih terbatas kajian yang menganalisis secara komprehensif keterkaitan antara tekanan persaingan usaha dan munculnya berbagai bentuk penyimpangan etika secara bersamaan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai krisis etika dalam dunia bisnis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana krisis etika muncul dan berkembang dalam dinamika persaingan usaha di Indonesia. Persaingan yang idealnya mendorong efisiensi dan inovasi justru kerap memicu praktik-praktik tidak etis, seperti suap, perang harga tidak sehat, dan kecurangan produksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor

struktural, regulatif, dan kompetitif yang mendorong terjadinya penyimpangan etika tersebut, serta menganalisis implikasinya terhadap keberlanjutan usaha, struktur pasar, dan prinsip persaingan usaha yang adil di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena krisis etika dalam persaingan usaha, khususnya yang berkaitan dengan praktik suap, perang harga tidak sehat (*predatory pricing*), dan kecurangan produksi dalam sektor bisnis di Indonesia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena tersebut secara kontekstual dengan menekankan pada makna, pola, serta hubungan antar konsep yang muncul dalam dinamika persaingan usaha.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data dikumpulkan dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi lembaga negara, dokumen kebijakan, serta publikasi institusi terkait yang dapat diakses secara terbuka. Untuk menjaga relevansi dan aktualitas kajian, literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu periode 2015–2025.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi, serta situs resmi lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, kecenderungan, serta hubungan antar temuan yang berkaitan dengan faktor pendorong dan dampak praktik penyimpangan etika dalam persaingan usaha.

Hasil analisis disajikan secara naratif-analitis untuk menjelaskan keterkaitan antara tekanan persaingan usaha, kelemahan tata kelola dan regulasi, serta munculnya krisis etika dalam dunia bisnis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai karakteristik dan implikasi penyimpangan etika dalam konteks persaingan usaha di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tekanan persaingan usaha sebagai pemicu praktik suap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik suap masih menjadi bentuk penyimpangan etika yang paling dominan dalam dunia usaha di Indonesia. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, sebagian pelaku bisnis cenderung memilih jalan pintas untuk memenangkan tender, mempercepat proses perizinan, serta mempertahankan posisi pasar. Atikasari et al. (2020) menjelaskan bahwa praktik suap kerap muncul sebagai respons terhadap birokrasi yang berbelit-belit serta lemahnya efektivitas pengawasan. Dalam situasi di mana regulasi dan mekanisme kontrol formal tidak berjalan optimal, suap kemudian dipersepsikan sebagai strategi bisnis yang dianggap lebih “efisien”. Pandangan ini memperkuat asumsi bahwa penyimpangan etika cenderung meningkat ketika sistem formal gagal menjalankan fungsi pengendaliannya secara efektif.

Permasalahan suap dalam persaingan usaha juga diperkuat oleh aspek regulatif. Sembiring dan Pujiyono (2021) menyoroti bahwa pengaturan mengenai suap di sektor privat di Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi standar internasional, seperti *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC). Ketidadaan instrumen hukum yang tegas dan komprehensif menyebabkan banyak kasus suap sulit diproses secara hukum. Ketidakjelasan regulasi ini mendorong munculnya persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa suap merupakan bentuk “mekanisme adaptasi” terhadap sistem persaingan yang keras, bukan sebagai pelanggaran etika dan hukum yang serius. Dengan demikian, lemahnya kerangka regulasi justru memperbesar tekanan pasar dan meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan etika.

Dari perspektif tata kelola internal organisasi, Handajani et al. (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan pelanggaran, termasuk praktik suap, sangat bergantung pada keberanian individu untuk melapor serta adanya jaminan perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*). Tanpa dukungan nyata dari manajemen puncak, sistem *whistleblowing* cenderung bersifat formalitas dan tidak berfungsi secara efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa suap tidak hanya berkaitan dengan kelemahan sistem eksternal, tetapi juga mencerminkan persoalan moral internal organisasi. Ketika nilai-nilai etika tidak diinternalisasikan secara kuat dalam budaya perusahaan, peluang terjadinya pelanggaran etika menjadi semakin besar.

Secara normatif, Arrasyid et al. (2025) menyatakan bahwa praktik suap berakar pada rendahnya internalisasi nilai moral dalam perusahaan. Organisasi yang berorientasi semata pada pencapaian tujuan keuangan jangka pendek cenderung mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis. Temuan ini diperkuat oleh Tovalini dan Hanoselina (2024) yang menekankan peran faktor budaya dalam menormalisasi praktik suap, khususnya melalui budaya “pemberian hadiah” yang memiliki batas kabur dengan praktik koruptif. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik suap tidak hanya dipicu oleh tekanan kompetitif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, moral, dan budaya yang berkembang dalam lingkungan bisnis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik suap dalam persaingan usaha di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh tekanan pasar, kelemahan regulasi, tata kelola organisasi yang tidak efektif, serta rendahnya internalisasi nilai etika dan budaya antikorupsi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa penanganan krisis etika dalam dunia usaha memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penguatan regulasi, tetapi juga melalui pembenahan budaya organisasi dan penanaman nilai-nilai etika bisnis yang berkelanjutan.

### **Perang Harga Tidak Sehat sebagai Strategi Kompetitif Destruktif**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persaingan bisnis yang semakin tinggi mendorong munculnya praktik perang harga tidak sehat atau *predatory pricing*. Dalam praktik ini, perusahaan secara sengaja menetapkan harga jual di bawah biaya produksi dengan tujuan menyingkirkan pesaing dari pasar. Porter (1979) menegaskan bahwa strategi kompetitif yang bersifat destruktif semacam ini berpotensi merusak struktur industri dan menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan usaha. Menurut Porter, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan yang adil karena orientasinya bukan pada peningkatan efisiensi atau kualitas, melainkan pada eliminasi pesaing untuk mencapai dominasi pasar jangka panjang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *predatory pricing* kerap digunakan dalam konteks pasar Indonesia, terutama pada sektor ritel dan platform digital.

Dampak perang harga tidak sehat dirasakan secara signifikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Putri et al. (2024) menemukan bahwa praktik perang harga yang dilakukan oleh platform digital menyebabkan pelaku usaha kecil mengalami kesulitan dalam mempertahankan margin keuntungan. Meskipun konsumen memperoleh manfaat berupa harga yang lebih rendah dalam jangka pendek, keberlanjutan usaha UMKM justru berada dalam kondisi yang rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang harga tidak hanya merugikan pesaing secara langsung, tetapi juga mengganggu keseimbangan pasar dan menimbulkan ketidakstabilan dalam struktur industri.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, praktik *predatory pricing* umumnya dibuktikan melalui dua pendekatan utama, yaitu *pre-cost test* dan *recoupment test*. Puruhito dan Anisah (2024) menjelaskan bahwa *pre-cost test* digunakan untuk menilai apakah harga jual berada di bawah biaya produksi, sedangkan *recoupment test* bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan pelaku usaha dominan memulihkan kerugian setelah pesaing tersingkir dari pasar. Analisis terhadap Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020 menunjukkan bahwa penggunaan kedua metode tersebut mengindikasikan adanya potensi pembentukan struktur pasar oligopolistik. Dalam kondisi ini, pelaku usaha dominan cenderung menaikkan harga kembali dan memperoleh keuntungan monopolistik setelah pelaku usaha kecil tersingkir dari pasar. Temuan ini menegaskan bahwa *predatory pricing* memiliki dampak jangka panjang yang jauh melampaui sekadar penurunan harga sebagai strategi pemasaran agresif.

Lebih lanjut, praktik perang harga tidak sehat pada platform ritel dan digital kontemporer terbukti berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha kecil. Studi kasus pada produsen UMKM di Pekanbaru menunjukkan bahwa penggunaan saluran e-commerce memungkinkan produk impor atau penjual dengan harga sangat rendah mendominasi pasar, sehingga mengurangi pangsa pasar produsen lokal (Wahyuni, 2024). Selain itu, penelitian mengenai praktik penetapan harga di platform *social commerce* seperti TikTok Shop mengungkap bahwa diskon besar-besaran, subsidi ongkos kirim, serta promosi yang dilakukan secara sistematis berpotensi menekan daya saing UMKM dan menimbulkan distorsi pasar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sejumlah peneliti menekankan pentingnya penguatan regulasi serta mekanisme perlindungan hukum bagi usaha kecil dan menengah guna menjaga keberlangsungan persaingan usaha yang sehat (Fahrurrozi et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang harga tidak sehat merupakan bentuk penyimpangan etika bisnis yang berdampak struktural terhadap pasar. Praktik *predatory pricing* tidak hanya mengancam keberlanjutan pelaku usaha kecil, tetapi juga merusak prinsip persaingan usaha yang adil dan efisien. Oleh karena itu, penanganan praktik ini memerlukan sinergi antara penegakan hukum persaingan usaha, penguatan regulasi platform digital, serta komitmen etis pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan dan keadilan pasar.

### **Kecurangan Produksi dan Lemahnya Budaya Etika Perusahaan**

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah maraknya praktik kecurangan kualitas atau *production fraud*, yang mencakup penurunan kualitas bahan baku, penggunaan material berbahaya, pemalsuan label, serta manipulasi proses sertifikasi. Siboro dan Siregar (2024) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan etika yang rendah memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan manipulasi kualitas sebagai strategi menekan biaya produksi. Temuan ini menunjukkan bahwa



kualitas produk kerap dipersepsikan semata-mata sebagai komponen biaya, bukan sebagai wujud komitmen moral dan tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen.

Kecurangan produksi juga berkaitan erat dengan lemahnya transparansi dan sistem pengendalian internal perusahaan. Fitriyanah dan Yanti (2025) menyatakan bahwa rendahnya transparansi antikorupsi berkorelasi dengan tingginya potensi pelanggaran mutu, khususnya dalam industri infrastruktur. Dalam kondisi tersebut, praktik kecurangan kualitas dapat berlangsung secara terselubung tanpa mekanisme pengawasan internal yang efektif. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kecurangan produksi tidak semata-mata merupakan persoalan teknis operasional, melainkan mencerminkan budaya manajemen dan nilai etika yang berkembang dalam organisasi.

Dalam konteks persaingan usaha yang ketat, tekanan untuk menekan biaya produksi mendorong sebagian perusahaan menggunakan bahan baku berkualitas rendah, memalsukan label produk, atau mendistribusikan barang tanpa izin edar resmi. Praktik-praktik ini merupakan bentuk kecurangan kualitas yang secara langsung membahayakan konsumen. Bukti empiris dari hasil operasi pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan menunjukkan adanya peningkatan signifikan peredaran kosmetik ilegal dan produk berbahaya melalui kanal daring, termasuk penemuan ratusan ribu produk tanpa izin edar serta yang mengandung bahan berbahaya (BPOM, 2025). Sejumlah kajian akademik mengenai perlindungan konsumen juga menegaskan bahwa marketplace atau platform e-commerce rentan menjadi saluran distribusi barang sub-standar, akibat lemahnya mekanisme verifikasi penjual serta kompleksitas rantai distribusi digital.

Lebih lanjut, penelitian mengenai standardisasi dan sertifikasi produk menunjukkan bahwa pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan produk murah, termasuk produk palsu atau sub-standar. Rendahnya tingkat kepemilikan sertifikasi SNI atau izin BPOM, serta keterbatasan kapasitas teknis dan finansial, menyebabkan produk lokal sulit bersaing secara sehat. Program pembinaan sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional menekankan pentingnya peningkatan kapasitas UMKM dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, kecurangan produksi perlu dipahami sebagai hasil dari kombinasi insentif ekonomi, kelemahan regulasi dan penegakan hukum, serta rendahnya kapasitas sertifikasi di tingkat UMKM, bukan semata-mata sebagai tindakan menyimpang produsen individu (Anita & Iznillah, 2023).

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kecurangan produksi merupakan bentuk penyimpangan etika yang bersifat struktural dan sistemik. Lemahnya budaya etika perusahaan, tekanan persaingan usaha, serta keterbatasan kapasitas regulatif dan teknis berkontribusi terhadap maraknya praktik kecurangan kualitas. Dengan demikian, upaya pencegahan kecurangan produksi memerlukan penguatan budaya etika organisasi, peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi, serta dukungan berkelanjutan terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya UMKM.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis etika dalam persaingan usaha di Indonesia merupakan fenomena yang bersifat sistemik dan erat kaitannya dengan lemahnya tata kelola, ketidakcukupan regulasi, serta tekanan persaingan yang berlebihan. Praktik suap, perang harga tidak sehat (*predatory pricing*), dan kecurangan produksi muncul sebagai bentuk strategi adaptif sebagian pelaku usaha dalam mempertahankan posisi pasar. Namun, strategi tersebut justru menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan usaha, stabilitas struktur pasar, perlindungan konsumen, dan prinsip keadilan ekonomi.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat tidak dapat semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar. Diperlukan penguatan kerangka regulasi dan penegakan hukum yang konsisten, khususnya dalam pengawasan praktik persaingan dan perlindungan usaha kecil. Selain itu, internalisasi nilai-nilai etika dalam budaya organisasi dan praktik bisnis menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan etika. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan persaingan usaha di Indonesia perlu diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara peningkatan daya saing ekonomi dan penguatan integritas etika, guna mewujudkan sistem bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anita, N., & Iznillah, M. L. (2023). Pengaruh Sertifikasi dan Standardisasi Produk terhadap Peningkatan Penjualan dan Daya Saing UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), 29–35. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4591>
- Arrasyid, A. R., Fitriani, A., Masyidah, N. Z., Ningsih, S. W., Diva, M., Febriani, N., Sianipar, K., & Lubis, N. (2025). Korupsi dalam Akuntansi Faktor Penyebab dan Solusi dalam Perspektif Etika Bisnis. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 2(2), 41–52. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i2.910>
- Atikasari, H., Amira, B., & Arifin, R. (2020a). Law Enforcement in the Practice of Bribery in Business and Trade in Indonesia: Between Theory and Practice. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 319–339. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.579>
- Atikasari, H., Amira, B., & Arifin, R. (2020b). Law Enforcement in the Practice of Bribery in Business and Trade in Indonesia: Between Theory and Practice. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 319–339. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.579>
- BPOM. (2025). *Siaran Pers / Badan Pengawas Obat dan Makanan*. <https://www.pom.go.id>
- Fahrurrozi, Fitrianto, A. R., & Robin, I. A. (2024). Predatory Pricing on TikTok Shop and the Sustainability of Local Businesses in Indonesia: An Islamic Economic Analysis. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 8(2), 168–180. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i2.6935>
- Fitriyanah, K. E., & Yanti, H. B. (2025). Determinants of Anti-Corruption Disclosure in Infrastructure Sector Companies Listed on The BEI. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 5(2), 1558–1576. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i2.1647>
- Handajani, L., Muhsyaf, S. A., & Sokarina, A. (2023). The Effectiveness of Corporate Governance and Whistleblowing System on Fraud Disclosure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 29–42. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2023.v18.i01.p03>
- Porter, M. E. (1979, March 1). How Competitive Forces Shape Strategy. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/1979/03/how-competitive-forces-shape-strategy>
- Puruhito, M. A. S., & Anisah, S. (2024). The Negative Impact of Predatory Pricing Practice to Fair Competition (The Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-L/2020). *Journal of Private and Commercial Law*, 66–88. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol1.iss1.art4>
- Putri, A. T. N., Praptono, E., & Idayanti, S. (2024). Predatory Pricing Sebagai Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Penjualan Shopee Live. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 237–254. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v2i1.557>



- Sembiring, I. S., & Pujiyono, P. (2021). Bribery In the Private Sector as A Corruption Offense Policy. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 126–138.
- Siboro, C. N., & Siregar, A. (2024). Corporate Governance Characteristics dan Business Ethics Disclosure: Sebuah Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 302–322. <https://doi.org/10.36733/juara.v14i2.9267>
- Tovalini, K., & Hanoselina, Y. (2024). Behavioral and Cultural Determinants of Corruption: Evidence from Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(2), 12–21. <https://doi.org/10.69989/pv810d72>
- Wahyuni, A. S. (2024). Analisis Pengaruh Predatory Pricing Terhadap UMKM dalam Negeri: Studi kasus UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Politik Antar Bangsa Globalisme dan Intermestik*, 1(02), 164–176.